

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dalam hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksistensi MKN dalam membuat keputusan terhadap pemanggilan Notaris di Wilayah Sumatera Barat sudah baik, karena MKNW melakukan prosedur dengan cara memanggil Notaris yang diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan mengenai masalah pemanggilannya sebelum diputuskan oleh MKNW, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A UUJN, serta Permenkumham RI Nomor 17 tahun 2021.
2. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang di periksa oleh penyidik yaitu: apabila penyidik hendak memanggil Notaris dan memeriksa Notaris serta mengambil fotokopi minuta akta untuk proses peradilan harus mendapatkan persetujuan dari MKN. MKNW dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik, penuntut umum dan hakim. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 33 ayat (3) Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2021.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. MKN agar dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi kepada Notaris supaya lebih teliti dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Notaris tersebut.
2. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan MKNW terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta berperan aktif dalam memberi arah dan tuntunan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya serta ikut mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik, penuntut umum atau hakim apabila Notaris tersebut tersandung masalah hukum.

